



**PUTUSAN**

Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 33 tahun lahir pada tanggal 20 Desember 1983 Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, yang diwakili oleh kuasa hukumnya a.n. **KUASA HUKUM PEMOHON**, advokat/Penasehat Hukum, yang berkedudukan di KABUPATEN BULUKUMBA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 53/SK/IV/2018/PA.Blk., tanggal 9 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
**melawan**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1, Pekerjaan BUMN, tempat kediaman BULU KABUPATEN BULUKUMBA, yang diwakili oleh kuasa hukumnya a.n. **KUASA HUKUM TERMOHON**, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di YLBH Sinar Keadilan KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 83/SK/IV/PA.Blk., tanggal 25 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksinya.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 April 2018 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk., tertanggal 10 April 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah Pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 yang bertepatan pada 09 Muharram 1435 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba yang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 403/05/XII/2013 tanggal 13 November 2013;
2. Bahwa sebelum dilangsungkannya perkawinan status pemohon adalah jejaka dan status termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon sepakat untuk tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama  $\pm$  2 ( dua ) tahun di Kabupaten Sinjai dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama  $\pm$  2 ( dua ) tahun juga di Kabupaten Bulukumba secara bergantian;
4. Bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah dikaruniai 2( dua ) orang anak masing-masing bernama
  - a. **ANAK I**, umur 3 ( tiga ) tahun;
  - b. **ANAK II**, umur 6 ( enam ) bulan, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - Termohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain;

Hal. 2 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



- Termohon sering meninggalkan rumah jika termohon sedang marah;
  - Termohon sering marah-maraha tanpa ada sebab;
- Termohon pernah mengatakan kepada pemohon bahwa selama pernikahannya termohon tidak pernah merasa bahagia;
- Termohon sering memukul dan mencubit anaknya, sehingga pemohon merasa kesal dan marah, pemohon tidak terima atas perlakuan dan perbuatan termohon dalam mendidik anak yang secara kekerasan, jika dinasehati termohon langsung marah-maraha;
- Jika pemohon memegang dan melihat isi HP termohon, termohon langsung marah sudah pasti pemohon merasa curiga ada apa isi dari HP termohon sehingga tidak mau dilihat oleh pemohon;

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu pada akhir bulan Oktober 2017, pemohon dan termohon mulai cekcok dan sering bertengkar sehingga termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon di Kabupaten Sinjai dan kembali ke rumah orang tua termohon di Kabupaten Bulukumba, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling ketemu apalagi saling berkomunikasi sampai sekarang ini;

7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm 6$  ( enam ) bulan sejak meninggalkan rumah orang tua pemohon di Kabupaten Sinjai dan kembali ke rumah orang tua termohon di Kabupaten Bulukumba sampai sekarang ini

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon tetap memperhatikan dan bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya, pemohon tetap menghidupi kebutuhan hidup anaknya baik pemberian berupa makanan terutama susu bagi anaknya maupun berupa uang belanja anaknya, bahkan sebulan 2 ( dua ) kali memberikannya sampai sekarang ini;

9. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dari termohon;

Hal. 3 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



Berdasarkan alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai talak pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raji'l terhadap termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Bahwa mengenai hak asuh anak, Karena masih dibawah umur maka pemohon meminta kepada termohon untuk tidak membatasi ketemu anak-anaknya dengan pemohon;
4. Bahwa jika kelak anak-anak sudah dewasa pemohon menyerahkan kepada anak-anak untuk memilih apakah ikut dengan pemohon atau termohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Hadrawati, S.Ag., M.HI., dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tertanggal 9 Mei 2018 bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap kedua pihak berperkara dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, namun Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Mei 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Konpensasi:**

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita Permohonan Pemohon pada angka 1, posita angka 2, dan posita angka 3, posita angka 4;
3. Bahwa pada posita 5 pada permohonan pemohon itu tidak benar dan mengada-ada, karena selama ini keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon baik-baik saja;
4. Bahwa pada posita 5 permohonan pemohon yang diuraikan mengenai perilaku Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga sangatlah mengada-ada dan mencari-cari alasan agar dapat menceraikan Termohon.
5. Bahwa Pernikahan pemohon sebenarnya baik-baik saja, buktinya pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikarunia dua orang anak;
6. Bahwa pada posita angka 5 dan angka 6, pada bulan Oktober 2017 seperti yang didalilkan Pemohon terjadi pertengkaran adalah waktu dimana Termohon baru saja melahirkan anak kedua hasil buah kasih pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga sangat sulit untuk menggambarkan ketidakharmonisan rumah tangga seperti yang didalilkan oleh Pemohon
7. Bahwa pada posita angka 6 pemohon sangatlah bertentangan dengan posita angka 3 dan posita angka 4 pada permohonan pemohon, dimana pemohon mendalilkan sering bertengkar dengan termohon, sehingga termohon pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon, Hal ini sangatlah mengada-ada sehingga termohon tidak perlu menanggapi terlalu jauh karena akan terbukti dengan sendirinya dalam pembuktian perkara ini

Hal. 5 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



8. Bahwa tidak benar pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dengan termohon seperti yang dituliskan pada posita angka 6, karena sebenarnya pemohon masih berkomunikasi melalui telepon, termohon tidak perlu jauh menanggapi hal tersebut karena nantinya akan terbukti dalam pembuktian perkara ini;

9. Bahwa termohon berpisah tempat tinggal dengan pemohon dikarenakan pemohon bekerja di kota Bulukumba sebagai pegawai swasta dan juga dikarenakan termohon baru saja melahirkan anak kedua hasil pernikahan pemohon dan termohon, Tentulah disini Pemohon harus lebih peka dengan keadaan pemohon, tetapi pemohon tetap saja egois dengan tidak memperdulikan kesulitan termohon.

10. Bahwa termohon sangatlah keberatan dengan posita 8 yang didalilkan pemohon, karena yang sebenarnya pemohon bersikap acuh tak acuh terhadap Termohon dan kedua anaknya, sejak termohon pindah ke kota Bulukumba pemohon tidak pernah mengunjungi termohon dan juga termohon harus seringkali menghubungi pemohon mengenai kebutuhan kedua anaknya agar pemohon mau memberikan nafkah

## REKONPENSI

Dalam rekonpensi ini termohon konpensi memohon disebut sebagai penggugat rekonpensi dan pemohon konpensi disebut sebagai tergugat rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan konpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonpensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonpensi/termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonpensi/termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut;

a. Bahwa mengingat anak penggugat rekonpensi/termohon konpensi belum MUMAYYIZ, menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan HADHANAH dari penggugat rekonpensi/termohon

Hal. 6 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.





konpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, penggugat rekonpensi/termohon konpensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonpensi/tergugat konpensi;

b. Bahwa semenjak tergugat rekonpeni/pemohon konpensi meninggalkan penggugat rekonpensi/termohon konpensi yaitu sejak Oktober 2017, tergugat rekonpensi/pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonpensi/pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonpensi/termohon rekonpensi.

Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonpensi/pemohon konpensi kepada penggugat rekonpensi/termohon konpensi dapat diperinci sebagai berikut:

- I. Nafkah lampau diperhitungkan sejak bulan Agustus 2017 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulan.
- II. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulan, selama 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- III. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- IV. Nafkah anak yaitu untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama AINUN AYU RAMADHANI umur 3 tahun minimal 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan AL DJAFAR YUSUF umur 6 bulan minimal 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun / menikah.

Hal. 7 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat rekonsensi/termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk berkenan memutus sebagai berikut;

## Dalam Konpensi

- 1) Menolak permohonan pemohon;
- 2) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Dalam Rekonsensi

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon konpensi;
- 2) Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonsensi/termohon konpensi dan tergugat rekonsensi/pemohon konpensi diserahkan kepada penggugat rekonsensi/termohon konpensi;
- 3) Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensi untuk membayar kepada penggugat
  - 3.1 Nafkah Lampau perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,
  - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 3 Bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
  - 3.3 Mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- 4) Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hadanah melalui Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama AINUN AYU RAMADHANI umur 3 tahun minimal 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan AL DJAFAR YUSUF umur 6 bulan minimal 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun / menikah.
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat

Hal. 8 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.





rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 Juni 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi tetap dan bertetap pada Permohonan semula dengan menolak dan menyangkali dalih dan dalil yang dipancarkan Termohon dalam Jawaban Konvensi, terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak pemohon / Tergugat Rekonvensi;

## **DALAM REKONVENSI ;**

### **Dalam Pokok Perkara :**

- Bahwa mengenai Nafkah Lampau yang dimohonkan penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, sangatlah berlebihan bagaimana tidak permintaan tersebut memberatkan karena pendapatan Pemohon Konvensi hanyalah berkisar **Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) perbulannya** itupun kadang didapat karena pekerjaan Pemohon Konvensi hanyalah pengelola Toko milik Orang Tua Pemohon Konvensi (Toko Samaenre Jaya Bangunan).yang bergerak di bidang jual bahan bangunan oleh Karena **itu Menolak nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** yang dihitung sejak Agustus 2017 sampai perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Dengan alasan sebagai berikut:
  - . Pada saat meninggalkan rumah pada akhir Oktober 2017 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan mulai pisah di Bulan Oktober 2017 sampai sekarang di Bulan Mei 2018, **bukti terlampir pada saat pembuktian surat;**
  - Bahwa mengenai Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi **Menolak nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)** yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangatlah tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon Konvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
    - a. Karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan

Hal. 9 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



nafkah iddah karena **telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (nusyuz)**. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

b. Selama meninggalkan rumah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri ;

- Bahwa mengenai **uang Mut'ah yang diajukan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah )** sangatlah berlebihan dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya memiliki **penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah )** perbulan, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang Mut'ah sebesar **Rp. 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah)** perbulannya Selama meninggalkan Rumah Orang tua Pemohon Konvensi terhitung sejak **Bulan Oktober tahun 2017 sampai Bulan Juni 2018 yaitu yang harus dibayar adalah Rp.500.000 x 9 Bulan adalah Rp.4.500.000 ( Empat Juta lima ratus ribu rupiah )**;

- Bahwa mengenai nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perorang termohon konvensi / penggugat rekonvensi sangatlah berlebihan dengan alasan sebagai berikut :

a. Mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan Namun demikian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab dan berjanji akan memperhatikan atas segala kebutuhan kedua anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sampai menikah dan memperhatikan segala kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak;

b. Berdasarkan hukum, nafkah anak lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Pemohon

Hal. **10** dari **61** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terutama ayahnya, sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan litamlik (untuk dimiliki) melainkan untuk liintifa' (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut seharusnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;.
2. Menghukum Termohon Konvensi. Untuk membayar biaya perkara;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima Replik dan Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dan / atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut di atas, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 4 Juli 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**KONPENSI**

Bahwa Termohon tetap berpegang pada dalil jawaban pemohon semula dengan menolak dan menyangkali dalih dan dalil yang dipancarkan Pemohon dalam gugatan dan replik, terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak Termohon/Penggugat Rekonvensi.

**REKONPENSI**

Hal. **11** dari **61** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



Dalam rekonsensi ini termohon konpensi memohon disebut sebagai penggugat rekonsensi dan pemohon konpensi disebut sebagai tergugat rekonsensi;

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa posita 1 penggugat rekonsensi membatah dalil jawaban rekonsensi dari tergugat rekonsesi dan tidak perlu menanggapi terlalu jauh karna akan nantinya akan terbukti dengan sendiri melalui pembuktian perkara ini;
3. Bahwa posita 2 penggugat rekonsensi membantah dalil jawaban rekonsensi dari tergugat rekonsesi, bahwa penggugat rekonsensi tidak pernah meninggalkan tempat kediaman bersama, karena tergugat rekonsensi sendiri yang mengantarkan pengguat rekonsensi ke kabupaten Bulukumba karena penggugat rekonsensi bekerja di kabupaten bulukumba, dalam hal ini penggugat rekonsensi tidak perlu menanggapi terlalu jauh karna nantinya akan terbukti dengan sendiri melalui pembuktian perkara ini;
4. Bahwa pada posita 3 dan 4 penggugat rekonsensi yang **sebagai istri tentunya paham dengan keadaan tergugat rekonsensi sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi bukanlah tanpa alasan, dan ditambah dengan keinginan tergugat rekonsensi untuk mengakhiri pernikahan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonseni sangatlah tidak dapat diterima oleh akal sehat penggugat rekonsensi dimana pernikahan tersebut sudah dikarunia 2 orang anak; dimana anak ke 2 hasil pernikahan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonseni masih berumur  $\pm$  6 bulan sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Bulukumba**, bahwa penggugat rekonsensi merasa tidak perlu menanggapi terlalu jauh karna nantinya akan terbukti dengan sendiri melalui pembuktian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat rekonsensi/termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk berkenan memutus sebagai berikut;

Hal. 12 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



**Dalam Kompensi**

- 1) Menolak permohonan pemohon;
- 2) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Dalam Rekonsensi**

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon kompensi;
- 2) Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonsensi/termohon kompensi dan tergugat rekonsensi/pemohon kompensi diserahkan kepada penggugat rekonsensi/termohon kompensi;
- 3) Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon kompensi untuk membayar kepada penggugat
  - 3.1 Nafkah Lampau perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,
  - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 3 Bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
  - 3.3 Mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- 4) Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hadanah melalui Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama AINUN AYU RAMADHANI umur 3 tahun minimal 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan AL DJAFAR YUSUF umur 6 bulan minimal 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun / menikah.
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, atas duplik konvensi dan replik rekonsensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut di atas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tidak lagi mengajukan duplik rekonsensi dan bertetap pada jawaban rekonsensi semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. **13** dari **61** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



**Dalam Konvensi:**

**I. Surat**

Yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, berupa:

- Kutipan Akta Nikah No.403/05/XII/2013, tanggal 13 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba (bukti PK.1);
- Struk pembayaran BPJS dan struk transfer uang via rekening BRI (bukti PK.2);
- Struk transfer ATM BRI (bukti PK.3).

**II. Saksi**

**1. SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer DPRD Sulsel, tempat kediaman KOTA MAKASSAR. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama lebih kurang 2 tahun di Kabupaten Sinjai dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bulukumba secara bergantian.
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2017 atau sudah 8 bulan yang lalu.
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penyebab masalah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya masalah anak, dimana pada waktu itu saksi pernah membawa anak Pemohon dan Termohon ke Makassar, namun kemudian Termohon marah kepada saksi dan kepada kakak serta orang tua saksi. Namun hal ini adalah masalah saksi dengan Termohon saja.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sudah menyebarkan cerita di aplikasi WhatsApp mengenai keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis,

Hal. **14** dari **61** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.





Termohon menceritakan kepada keluarganya bahwa selama 4 tahun hidup bersama dengan Pemohon tidak merasakan kebahagiaan, Termohon mengatakan di WhatsApp bahwa Pemohon bersifat kekanak-kanakan.

- Bahwa saksi mengetahuinya karena sempat membaca isi WhatsApp Termohon itu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi tahu setelah isi WhatsApp Termohon tersebut menyebar di seluruh keluarga termasuk Pemohon sendiri, yang saksi lihat hubungan Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena jika saksi datang ke Sinjai ke rumah orang tua saksi, sering menanyakan kepada Pemohon mengenai Termohon namun Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon memarahi anaknya sewaktu Termohon mau menidurkan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pemohon dan orang tua saksi mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon karena perlakuan Termohon kepada anaknya yang sering dimarahinya.
- Bahwa penyebab lain yang saksi pernah lihat adalah Termohon marah-marah namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan saksi pernah menanyakan kepada Pemohon mengenai Termohon yang marah-marah begitu, namun Pemohon mengatakan tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Bulukumba, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua di Sinjai;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, namun Pemohon biasa datang untuk menemui anaknya yang berada di Termohon.
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada usaha dari keluarga besar untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah

Hal. 15 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



menasihati Pemohon agar bisa rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak pernah mengatakan kepada Pemohon untuk hidup mandiri.

**2. SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, dan di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama lebih kurang 2 tahun di Kabupaten Sinjai dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bulukumba secara bergantian.
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2017 atau sudah 8 bulan yang lalu.
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penyebab masalah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon seperti Termohon bilang mengeluh dan hidup menderita batin.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, cuma saksi pernah melihat Termohon memarahi Pemohon gara-gara susu dan Pemohon hanya diam saja;
- Bahwa saksi tahu Termohon pendendam dan mudah marah, apa yang dia tidak suka selalu marah-marah, dan pernah Termohon minta diantar Pemohon untuk pergi ke Bulukumba, namun karena Pemohon mau shalat dulu, lalu Termohon marah dan meminta bapaknya Termohon untuk menjemput Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon dan orang tua mengenai perilaku Termohon yang suka marah-marah;

Hal. **16** dari **61** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



- Bahwa saksi mendengar dari keluarga mengenai Termohon yang sudah membuat status di WhatsApp mengenai keadaan keluarganya dengan Pemohon yang merasa tidak bahagia, dan saksi sudah tanyakan kepada Pemohon mengenai hal itu, dan memang Pemohon sudah tahu sehingga yang saksi lihat Pemohon sudah tidak suka lagi kepada Termohon disebabkan status Termohon di WA.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dimana Pemohon tinggal di Bikeru Sinjai sedangkan Termohon tinggal di Bulukumba;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, namun Pemohon biasa datang untuk menemui anaknya yang berada di Termohon.
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada usaha dari keluarga besar untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menasihati Pemohon agar bisa rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi, Termohon pernah diajak oleh Pemohon untuk hidup mandiri, namun hanya 3 hari tinggal bersama di Sinjai Selatan di rumah keluarga juga.

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Surat**

Yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah bermeterai cukup, berupa:

- Surat perintah jalan Nomor Surat: B.453/PERJLN/11/17 (bukti TK.1);
- Foto Ruko (bukti TK.2).

**II. Saksi**

**1. SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon, dan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. **17** dari **61** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi selama lebih kurang 2 tahun di Kabupaten Bulukumba dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sinjai selama 2 tahun secara bergantian.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sekali-sekali datang ke Sinjai dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon mengatakan selama 4 tahun hidup bersama Pemohon tidak merasakan kebahagiaan;
- Bahwa saksi tahu sejak awal Desember 2017 Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa awal Desember 2017, Pemohon sering datang ke rumah saksi untuk mengambil anaknya, dan hanya pernah bermalam 1 malam, dan besok paginya Pemohon pulang ke Sinjai tanpa ditemani oleh Termohon, dan saksi tidak melihat ada masalah antar apm dan Termohon pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah ke Sinjai hanya untuk mengambil semua barang-barangnya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui permasalahan Pemohon dengan Termohon sampai mereka berpisah tempat tinggal, dan saksi memang sudah curiga ada masalah antara Pemohon dan Termohon, namun ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada Termohon malah Termohon mengatakan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Termohon mau hidup mandiri sedangkan Pemohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya;
- Bahwa ketika orang tua Pemohon datang ke rumah saksi untuk melihat cucunya, saksi menanyakan tentang Pemohon dan Termohon

Hal. 18 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



yang masih bisa diperbaiki, namun orang tua Pemohon tidak menanggapi;

- Bahwa Termohon tidak pernah menceritakan tentang rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih tetap memperhatikan anaknya.

**2. SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Termohon, dan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama lebih kurang 2 tahun di Bulukumba dan 2 tahun di Sinjai;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi lihat Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama lagi, dimana Pemohon tinggal dengan orang tuanya di Sinjai sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua di Bulukumba;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penyebab berpisahnya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mau hidup mandiri sedangkan Pemohon tidak mau pisah dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pernah memberitahukan kepada Pemohon untuk hidup mandiri, dan telah pindah di sebuah ruko, namun hanya 3 malam saja tinggal bersama, lalu Pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang lainnya;
- Bahwa selama Termohon tinggal di Bulukumba, Pemohon hanya pernah datang ke rumah Termohon, dan bermalam selama 1 malam, itupun awal perpisahan Pemohon dan Termohon;

Hal. **19** dari **61** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



- Bahwa Termohon hanya pernah datang ke Sinjai untuk mengambil semua barang-barang Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada usaha dari keluarga masing-masing untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Surat**

Yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, berupa:

- Surat Keterangan Kelahiran No.98/BPS/BLK/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017 an.Al Djafar Yusuf, (bukti PR.1)
- Laporan Transaksi dari Bank BRI, (bukti PR.2);
- Laporan Transaksi dari Bank BRI, (bukti PR.3);
- Laporan Transaksi dari Bank BRI, (bukti PR.4);
- Laporan Transaksi dari Bank BRI, (bukti PR.5);
- Laporan Transaksi dari Bank BRI, (bukti PR.6);
- Ideb Informasi Debitur, (bukti PR.7);
- BPJS Kesehatan, (bukti PR.8)

**II. Saksi**

**1. SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan menjual bahan bangunan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat dimana selama Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. **20** dari **61** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.





- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pernah memberikan uang untuk anaknya 2 orang sebanyak Rp 700.000/bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam perawatan kedua orang tua Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank BRI;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengambil anaknya;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya sebanyak Rp 700.000/bulan

**2. SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman KABUPATEN SINJAI. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai sopir dari Tergugat rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi lihat selama masih tinggal bersama, semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selama bekerja pada Tergugat digaji setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu ada usaha lain dari Tergugat selain mengelola toko;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, yang saksi lihat Penggugat merawat anaknya dengan cukup baik dan tidak pernah memarahi anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya setelah mereka berpisah tempat tinggal.

Hal. **21** dari **61** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Surat**

Yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, berupa:

- Sertifikat Hak Milik No. 31, (bukti TR.1);
- Sertifikat Hak Milik No. 1320, (bukti TR.2);
- Sertifikat Hak Milik No. 1319, (bukti TR.3);
- Rekening koran dari Bank Rakyat Indonesia, (bukti TR.4);

**II. Saksi**

**1. SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Tergugat, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jumlah penghasilan Tergugat seluruhnya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja mengelola toko keluarga dan digaji setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat masih sering menemui anak-anaknya, dan sering membelikan susu;

**2. SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Tergugat, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Tergugat biasa menafkahi Penggugat;

Hal. **22** dari **61** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat sering membentak-bentak anaknya di depan saksi;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Tergugat sebagai pengelola toko keluarga sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setahu saksi tidak ada penghasilan lainnya dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp 700.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 setiap minggunya;
- Bahwa Tergugat memiliki hutang di BRI untuk membangun ruko, dan selama ini yang saksi tahu kreditnya dibayarkan oleh Tergugat;

**3. SAKSI III**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Tergugat, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap menafkahi anaknya dengan membelikan susu, namun saksi tidak tahu apakah Tergugat menafkahi Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, namun yang saksi ketahui ada yang disisihkan oleh keluarga untuk Tergugat karena sudah mengelola toko keluarga;

Bahwa, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi serta Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti-bukti apapun lagi, dan keduanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya kesimpulan baik dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi maupun Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi serta Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon putusan;

Hal. **23** dari **61** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal*

Hal. 24 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



*standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/05/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang

Hal. 25 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Hal. 26 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.





Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak

Hal. 27 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, Hadrawati, S.Ag., M.HI., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Mei 2018, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menerangkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai alasan perceraian dalam perkara ini, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  2 tahun di Sinjai, dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama  $\pm$  2 tahun di Bulukumba secara bergantian;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Hal. 28 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon sebagaimana pada posita angka 5 adalah tidak benar dan mengada-ada karena selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa perilaku Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah mengada-ada dan mencari-cari alasan agar dapat menceraikan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sebenarnya baik-baik saja, terbukti selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon waktu itu Termohon baru saja melahirkan anak kedua, sehingga sulit untuk menggambarkan ketidakharmonisan rumah tangga seperti yang diuraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah alasan yang mengada-ada dan tidak perlu ditanggapi oleh Termohon karena akan terbukti dengan sendirinya dalam pembuktian perkara;
- Bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon bekerja di Bulukumba sebagai pegawai swasta dan Termohon baru saja melahirkan anak kedua;
- Bahwa sebenarnya Pemohon bersikap acuh tak acuh terhadap Termohon dan kedua anaknya sejak Termohon pindah ke Bulukumba, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan Termohon harus seringkali menghubungi Pemohon mengenai kebutuhan kedua anaknya agar Pemohon memberikan nafkah.

Hal. 29 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya dinilai fakta hukum yang tetap, sedangkan dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, dengan mengingat pula ketentuan yang termuat dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah benar pada awal bulan Oktober 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?
- Apakah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda PK.1, PK.2 dan PK.3 serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon dalam usahanya untuk

Hal. 30 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



menguatkan dalil bantahannya, mengajukan bukti surat bertanda TK.1 dan TK.2 serta 2 orang saksi, yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis PK.1, PK.2 dan PK.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PK.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 403/05/XII/2013, tertanggal 13 November 2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti PK.1 tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, dan dalam bukti PK.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 November 2013, dengan demikian bukti PK.1 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti PK.1 telah memenuhi syarat formal dan materil akta autentik, maka bukti PK.1 tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat bertanda PK.1 dan PK.2 yang secara formal dinilai sebagai bukti akta lainnya, yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun karena kedua bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk menjelaskan tentang adanya nafkah yang sering diberikan oleh Pemohon kepada anaknya sebagaimana didalilkan dalam posita angka 8, dimana kedua bukti tersebut tidak juga dibantah oleh Termohon, maka dengan demikian atas dasar bukti tersebut, adalah patut dinyatakan terbukti bahwa setidaknya-tidaknya Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diperiksa;

Hal. 31 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan mengenai keterangannya yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan/kesaksian dari kedua saksi Pemohon yang pada pokoknya kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan dalam kaitannya dengan alasan penyebab perceraian yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah patut dinilai sebagai keterangan yang diperoleh dari orang lain atau disebut sebagai *testimonium de auditu*, bahkan keterangan lain dari kedua saksi tersebut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, meskipun kedua saksi menerangkan hal yang sama tentang status Termohon di aplikasi WhatsApp yang berisi tentang keluhan Termohon atas keadaan rumah tangganya dengan Pemohon yang tidak bahagia, namun saksi pertama pernah membaca status WA Termohon tersebut, sedang saksi kedua hanya pernah mendengar dari keluarga mengenai adanya status WA Termohon. Oleh karenanya, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa antara keterangan saksi pertama yang pernah membaca status Termohon di aplikasi WhatsApp dan saksi kedua pernah mendengar dari keluarga mengenai adanya status Termohon di aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya bahwa isi dari status Termohon tersebut adalah keluhan Termohon yang berkaitan dengan perasaannya yang tidak bahagia selama hidup bersama dengan Pemohon, maka meskipun demikian keterangan kedua saksi tersebut, namun dapat dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak rukun dengan telah diawali oleh adanya keluhan Termohon yang diutarakannya melalui media aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alasan-alasan lain sebagaimana yang termuat dalam posita angka 5 permohonan Pemohon, yang tidak diperoleh dari keterangan-keterangan kedua saksi Pemohon, dimana keterangan-keterangan tersebut dapat dinilai menguatkan dalil permohonan

Hal. 32 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.





Pemohon, sehingga dengan demikian, alasan lain yang tidak terbukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang atau telah berlangsung selama 8 bulan, keterangan mana yang patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, di samping itu Termohon tidak membantah dalil tentang perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut, maka dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perpisahan Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, dalam kaitannya dengan suatu alasan perceraian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan yang bersifat *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas akibat hukum), dimana perpisahan yang demikian lama, kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi bahkan tidak ada usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Pemohon, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa unsur-unsur yang diuraikan di atas menjadi persangkaan hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa dan sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon dalam usahanya untuk menguatkan dalil bantahannya bertanda TK.1, yang diajukan oleh Termohon untuk menjelaskan tentang kegiatan Termohon dari tempat tugasnya yang dikeluarkan oleh pimpinannya pada tanggal 30 November 2017 untuk melaksanakan tugas mulai tanggal 3 Desember hingga 7 Desember 2017, dengan tambahan uraian bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena alasan tugas tersebut di atas, maka menurut pendapat

Hal. 33 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



Majelis Hakim bahwa bukti TK.1 tersebut secara formal dinilai sebagai bukti autentik, namun secara materil dihubungkan dengan dalil bantahan Termohon, tidak terdapat relevansi antara satu sama lain, karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat bertanda TK.2, yang secara formal dan materil tidak memiliki kekuatan pembuktian surat, serta tidak memiliki relevansi dengan dalil bantahan Termohon, olehnya itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan mengenai keterangannya yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Termohon yang pada dasarnya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi tersebut mengetahui dengan jelas bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, tidak ada usaha dari keluarga masing-masing untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon tersebut yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, dan dinilai telah membuktikan sebaliknya bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak Desember 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan antara keterangan dari kedua saksi Pemohon yang menerangkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017, sedangkan menurut keterangan dari kedua saksi Termohon yang menerangkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa terlepas dari perbedaan keterangan tersebut di atas, patut dinyatakan

Hal. **34** dari **61** Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon karena berselisih mengenai adanya status Termohon di aplikasi WhatsApp tentang ketidakbahagiaannya hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada usaha yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 35 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah*' (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

Hal. 36 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



dimana penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena adanya status Termohon di aplikasi WhatsApp tentang ketidakbahagiannya selama hidup bersama Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut merupakan karakteristik dari suatu gejala perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka itu sudah merupakan bentuk dari *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya usaha dari masing-masing keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha mediator dan majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga

Hal. 37 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Hal. 38 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 3 dan angka 4, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa apa yang termuat dalam uraian petitum tersebut dinilai bukan merupakan sesuatu yang semestinya menjadi bagian dari petitum permohonan, dan sama sekali tidak mengandung suatu tuntutan. Oleh karena tidak mengandung suatu tuntutan maka apa yang termuat dalam angka 3 dan angka 4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor

Hal. 39 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Bulukumba agar mengabulkan gugatan Penggugat berupa:

1. HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi diserahkan kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi;
2. Hak-hak Penggugat yang terdiri dari:
  - Nafkah lampau perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 3 Bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
  - Mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
3. Nafkah/biaya hadlanah melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama AINUN AYU RAMADHANI umur 3 tahun minimal 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan AL DJAFAR YUSUF umur 6 bulan minimal 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya di luar

Hal. 40 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun/menikah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menolaknya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat meninggalkan rumah pada akhir Oktober 2017 Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan mulai pisah di bulan Oktober 2017 sampai sekarang di bulan Mei 2018, sehingga mengenai nafkah lampau yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, sangatlah berlebihan dan memberatkan karena pendapatan Tergugat hanyalah berkisar **Rp. 2.000,000 ( dua juta rupiah ) perbulannya** itupun kadang didapat karena pekerjaan Pemohon Konvensi hanyalah pengelola Toko milik Orang Tua Tergugat (Toko Samaenre Jaya Bangunan).
- Bahwa mengenai Nafkah Iddah **sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)** yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon Konvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena **telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (nusyuz)**. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;
  - b. Selama meninggalkan rumah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa mengenai **uang Mut'ah yang diajukan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** sangatlah berlebihan dengan landasan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya memiliki **penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** perbulan, maka

Hal. 41 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang Mut'ah sebesar **Rp. 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah)** perbulannya Selama meninggalkan Rumah Orang tua Pemohon Konvensi terhitung sejak **Bulan Oktober tahun 2017 sampai Bulan Juni 2018 yaitu yang harus dibayar adalah Rp.500.000 x 9 Bulan adalah Rp.4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah);**

- Bahwa mengenai nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perorang termohon konvensi / penggugat rekonvensi sangatlah berlebihan dengan alasan sebagai berikut:

a. Mengingat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab dan berjanji akan memperhatikan atas segala kebutuhan kedua anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sampai menikah dan memperhatikan segala kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak;

b. Berdasarkan hukum, nafkah anak lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terutama ayahnya, sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan *litamlik* (untuk dimiliki) melainkan untuk *liintifa'* (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil bantahan Tergugat tersebut terhadap dalil gugatan Penggugat di atas, dipandang perlu untuk dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;

Hal. 42 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah benar Tergugat hanya mempunyai penghasilan Rp 2.000.000,00/bulan sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan Penggugat berupa mut'ah?
- Apakah benar Penggugat telah melakukan nusyuz sehingga Penggugat selaku istri tidak berhak menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat selaku suami Penggugat?
- Apakah benar Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya untuk membiayai kedua anaknya sehubungan dengan penghasilannya yang sedikit?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan

Hal. 43 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PR.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat bertanda PR.2, PR.3, PR.4, PR.5 dan PR.6, yang secara formal bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, akan tetapi secara materil, dalam bukti-bukti tersebut di atas menerangkan tentang transaksi berupa transfer uang sejumlah Rp 700.000,00 kepada Mahyuni (Penggugat), karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa transfer sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana dalam bukti tersebut merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk mengetahui apakah bukti-bukti tersebut menunjuk pada upaya Tergugat dalam menafkahi juga kedua anaknya, maka diperlukan bukti-bukti lainnya, karena itu bukti-bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.7, yang secara formal dinilai sebagai bukti autentik, dan secara materil hanya menerangkan adanya transaksi kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan pihak Bank, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.8, yang secara formal dinilai sebagai bukti autentik, yang diterangkan oleh Penggugat dimana Tergugat telah mencabut angsuran BPJS terhadap Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan namun pun demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam kaitannya dengan jaminan kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat kepada anak-anaknya, maka atas dasar bukti tersebut dinilai telah membuktikan bahwa Tergugat telah bermaksud untuk tidak menafkahi/memberikan biaya kesehatan kepada Penggugat

Hal. 44 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terutama kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, namun saksi pertama memiliki hak untuk mengundurkan diri untuk menjadi saksi (Pasal 174 R.Bg), dan ternyata saksi pertama tersebut selaku saudara kandung Penggugat bertetap untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, berikut saksi kedua juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan mengenai keterangannya yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai pengelola toko milik keluarganya di Sinjai, dan keterangan selebihnya dari kedua saksi tersebut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya, apa yang telah diterangkan oleh kedua saksi sepanjang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat sebagai pengelola toko milik keluarga Tergugat dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah lampau dari Penggugat yang didalilkan sejak Agustus 2017 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan mulai pisah di bulan Oktober 2017 sampai sekarang di bulan Mei 2018, sehingga mengenai tuntutan nafkah lampau dari Penggugat tersebut adalah berlebihan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam bukti konvensi mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak Nopember 2017 hingga sekarang, serta dihubungkan pula dengan jawaban Tergugat dimana Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Oktober 2017, maka menurut

Hal. 45 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



pendapat Majelis Hakim bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenai bukti bertanda PR.2, PR.3, PR.4, PR.5 dan PR.6, bukti mana yang memiliki kedudukan yang sama dengan bukti PK.2 dan PK.3, yang oleh Tergugat diajukan sebagai bukti untuk asuransi pendidikan anak Penggugat dan Tergugat bernama Ainun Ayu Ramadhani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tidak adanya keterangan dari kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain mengenai apakah ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi dengan mempertimbangkan bukti-bukti PR.2, PR.3, PR.4, PR.5 dan PR.6, yang memiliki kedudukan yang sama dengan bukti PK.2 dan PK.3 tersebut di atas, maka patut dinyalakan bahwa nafkah/biaya dan/atau uang yang ditransferkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat bernama Ainun Ayu Ramadhani, sehingga dengan demikian telah membuktikan bahwa Tergugat tidak memberikan biaya/nafkah kepada Penggugat sejak Nopember 2017 hingga sekarang atau sejak perkara ini dilangsungkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda TR.1, TR.2, TR.3, dan TR.4, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TR.1, TR.2, TR.3, yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan secara materil bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat dinilai tidak memiliki keterkaitan sama sekali, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TR.1, TR.2, dan TR.3 yang secara formal dinilai sebagai bukti autentik, dan diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap salah satu bukti Penggugat bertanda PR.7 mengenai sebuah bangunan Ruko atau setidaknya mengenai obyek benda berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang menurut

Hal. 46 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



pendapat Majelis Hakim bahwa bukti bertanda TR.1, TR.2, dan TR.3 tersebut meskipun merupakan bukti bantahan Tergugat, namun secara materil ketiga bukti tersebut tidak memiliki relevansi apapun baik dengan dalil gugatan maupun dengan dalil bantahan yang semestinya patut untuk dibuktikan demi kepentingan hukum kedua pihak berperkara, sehingga bukti bertanda TR.1, TR.2, dan TR.3 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, namun ketiga orang saksi tersebut memiliki hak untuk mengundurkan diri untuk menjadi saksi (Pasal 174 R.Bg), dan ternyata ketiga orang saksi tersebut selaku saudara kandung Penggugat bertetap untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi Tergugat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pengelola toko milik keluarga, dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun dari 2 orang saksi Tergugat menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan saksi lainnya tidak mengetahui apakah ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan penghasilan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil bantahan Tergugat, sehingga patut dinyatakan terbukti. Akan tetapi berkaitan dengan adanya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka dengan memperhatikan bukti-bukti surat dalam konvensi yang diambil alih untuk dipertimbangkan dalam rekonvensi ini yang bertanda PK.2 dan PK.3, justru keterangan kedua saksi tersebut tidak memiliki relevansi dengan bukti surat bertanda PK.2 dan PK.3, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Hal. 47 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



bahwa kedua bukti surat tersebut semata-mata untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat bernama Ainun Ayu Ramadhani dan bukan untuk kepentingan nafkah kepada Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat yang berkaitan dengan adanya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil bantahan Tergugat mengenai Penggugat yang nusyuz, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diterangkan oleh 2 orang saksi dari 3 orang saksi Tergugat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara materil justru membuktikan sebaliknya bahwa Penggugat senantiasa melaksanakan kewajibannya dalam memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa konteks istri dianggap telah berbuat nusyuz, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah, yang penilaian atas bukti yang sah tersebut sepatutnya ditentukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa yang terjadi dalam persidangan baik dalam gugatan serta jawab menjawab baik dalam konvensi maupun rekonvensi, dimana selama dalam perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, justru Penggugat merawat dan memelihara kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, suatu fakta peristiwa yang tidak pernah dibantah oleh masing-masing dari kedua belah pihak, sehingga oleh majelis hakim patut dinilai sebagai suatu fakta tetap, dan karena itu berdasarkan penilaian majelis hakim tersebut, maka sepatutnya harus dinyatakan bahwa Penggugat pada dasarnya tetap melakukan kewajibannya dalam rumah tangga dan membuktikan bahwa Penggugat tidaklah melakukan perbuatan *nusyuz*. Oleh karena itu, berkaitan dengan bantahan Tergugat tersebut adalah patut untuk dikesampingkan;

Hal. 48 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat lainnya yang berkaitan dengan tidak dapatnya dituntut nafkah lampau kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang berkenaan dengan hal demikian, tidak terdapat muatan dalil Penggugat yang menuntut nafkah lampau kepada Tergugat untuk kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tetap menafkahi/membiayai kedua anaknya sejumlah Rp 700.000,00 yang ditransferkan melalui rekening Penggugat berikut jumlah yang lainnya, lebih utama nafkah/biaya tersebut untuk asuransi pendidikan anak Penggugat dan Tergugat bernama Ainun Ayu Ramadhani;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi/membiayai Penggugat selama berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya dengan memelihara/merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak/anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri dan kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sebagaimana dimaksud Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a ditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum

Hal. 49 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.





mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, bahwa hak hadlanah tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik si anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 50 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur sehingga oleh Majelis Hakim patut ditetapkan bahwa pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berada di bawah umur tersebut adalah lebih layak dipelihara/dirawat atau diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki hak untuk membatasi, menghalangi ataupun yang sejenisnya kepada Tergugat dalam rangka Tergugat untuk memberikan dan/atau mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni sejumlah Rp 3.000.000,00 setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada;

ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

*"Sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri";*

ayat (5):

*"Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya".*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan tafsir hukum ekstensif terhadap frase 'sesudah ada tamkin sempurna dari istri', dimana frase sesudah ada

Hal. 51 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



*tamkin* sempurna, tidak hanya dapat dibatasi pada makna setelah menikah kemudian langsung berpisah, tetapi sepanjang waktu suami istri terikat dalam perkawinan dan selama itu keduanya saling memenuhi hak dan kewajiban, yang antara lain saling menjaga harkat dan martabat rumah tangga, maka pada dasarnya tetap dapat disebut *tamkin* sempurna;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dalam konvensi yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini, dimana Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan meskipun dalam masa perpisahan tempat tinggal tersebut, ternyata Penggugat merawat kedua anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan keadaan demikian tersebut patut dimaknai bahwa Penggugat tetap menjaga nilai-nilai harkat dan martabat rumah tangganya, dan dengan tidak ada fakta hukum tentang nusyuznya Penggugat, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat selama 11 bulan atau sejak Nopember 2017 hingga bulan September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memperhitungkan berapa seharusnya kewajiban Tergugat untuk memenuhi nafkah yang dilalaikannya tersebut kepada Penggugat, dihubungkan dengan tuntutan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2 dan 4) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menetapkan jumlah nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dengan memperhitungkan penyesuaian tingkat kebutuhan minimum berdasarkan kelayakan dan kepatutan, sehingga yang dapat ditetapkan dalam putusan ini setelah mempertimbangkan nilai kepatutan, kelayakan dan keadilannya, nafkah madhiyah (yang dilalaikan) Tergugat kepada Penggugat adalah patut diperhitungkan secara keseluruhan sejak Nopember 2017 hingga September 2018 adalah sejumlah Rp 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 52 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya tersebut kepada Penggugat sejak Nopember 2017 hingga September 2018 adalah sejumlah Rp 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), majelis hakim berpendapat bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah dan iddah;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat (Pemohon konvensi) maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Hal. 53 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, dimana sesuai fakta hukum bahwa Tergugat bekerja sebagai pengelola toko milik keluarga Tergugat dengan jumlah penghasilannya setiap bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dengan memerhatikan kondisi Tergugat yang tidak menyandang status *disabilitas* (cacat jasmani) dan *kuratele* (dalam pengampuan), dan juga dengan memerhatikan usia Tergugat yang masih sangat potensial untuk berperan lebih banyak dalam mendapatkan/menghasilkan materi untuk suatu kehidupannya, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mengutip abstraksi hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena itu atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini

*Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya*

Hal. 54 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



*dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

*Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya syarat utama yang dapat menghalangi pemenuhan nafkah iddah berupa tindakan nusyuznya isteri *in casu* Penggugat, dan karena tidak ada satu fakta hukum bahwa Penggugat melakukan nusyuz, meskipun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dalam arti yang seutuhnya sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang dimana Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat. Karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara kontekstual, *nusyuz* tidak saja dapat dibatasi dalam kriteria makna seorang istri melawan suami, durhaka, tidak mematuhi suami, namun lebih dari itu adalah dimana seorang istri meninggalkan semua kewajibannya secara totalitas baik terhadap diri suami maupun rumah tangganya, namun sesuai fakta hukum di persidangan bahwa secara nyata Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam merawat kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak berada dalam situasi nusyuz, dan karenanya Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan pasca putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan setiap bulannya adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 55 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa *'maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya'*, dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah (nafkah lampau) tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat Ainun Ayu Ramadhani umur 3 tahun minimal 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Al Djafar Yusuf umur 6 bulan minimal 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang

Hal. 56 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keseluruhannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun/menikah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah/biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa yang patut dipertimbangkan adalah bagaimana anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut bisa tumbuh, berkembang, terdidik, dan terpenuhi segala keperluan hidupnya dalam rangka pembentukan generasi penerus, sehingga biaya-biaya pemeliharaan anak tidak saja menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari seorang ayah namun juga ibu dapat pula bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum,

Hal. 57 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



dimana Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami dan/atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek masalah dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai anaknya;

Menimbang, bahwa jumlah biaya pemeliharaan yang menjadi tuntutan Penggugat bagi kedua anak Penggugat dengan Tergugat hingga kedua anak tersebut dewasa/telah menikah, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan biaya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat patut dinilai sebagai suatu tuntutan yang mempertimbangkan aspek kemampuan Tergugat, akan tetapi berkaitan dengan asas kemanfaatan hukum, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka tumbuh kembangnya kedua anak tersebut, pendidikannya di masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi peningkatan kebutuhan, dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat

Hal. 58 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



melekat tanggung jawab Tergugat dan Penggugat terhadap kedua anak tersebut, karena itu, untuk memenuhi asas keadilan hukum (*teori etis*) dalam perkara *a quo*, tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim di bawah ini dengan tetap memberikan beban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut dengan pemberlakuan untuk waktu setiap bulan, dengan menetapkan jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan penambahan 20% setiap tahunnya, dan biaya pemeliharaan dimaksud tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menolak untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 59 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1 Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 2.2 Nafkah iddah untuk selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3 Nafkah madhiyah (lampau) sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan September 2018 sejumlah Rp 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar kepada Penggugat berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah (lampau) sebagaimana diktum amar putusan angka 2 di atas sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Menetapkan pemeliharaan/hadlanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, umur 3 (tiga) tahun dan **ANAK II**, umur 6 (enam) bulan, berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah/biaya pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama yang bernama **ANAK I**, umur 3 (tiga) tahun dan **ANAK II**, umur 6 (enam) bulan, minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 20% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Hal. 60 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi; Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

ttd

**Muhammad Natsir, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Hajrah**

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 160.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).**

Hal. 61 dari 61 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)